



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : Kw.11.4/4/PP.03.2/ 1052 /2012

TENTANG

IJIN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA TAS-HILUL MUHTADIIN
DESA KAWAK, KECAMATAN PAKIS AJI, KABUPATEN JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan dasar pada Madrasah Tsanawiyah dipandang perlu memberikan ijin pendirian terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
b. Bahwa Madrasah Tsanawiyah Swasta Tas-hilul Muhtadiin telah memenuhi persyaratan Ijin Pendirian Madrasah Swasta sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tentang Ijin Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta Tas-hilul Muhtadiin Desa Kawak, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : DJ.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi.

Memperhatikan : 1. Permohonan Ijin Pendirian oleh Yayasan Pendidikan Islam I'anatul Mubtadi'in surat Nomor : 096/YP-IM/XI/2011 tanggal 24 Nopember 2011 tentang Permohonan Ijin Operasional MTs Tas-hilul Mubtadiin Jepara;
2. Rekomendasi Bupati Jepara Nomor : 451.4/6097 tanggal 22 Nopember 2011;
3. Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara Nomor : Kd.11.20/4.a/PP.00/10014/2011 tanggal 24 Oktober 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG IJIN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA TAS-HILUL MUHTADIIN DESA KAWAK, KECAMATAN PAKIS AJI, KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH.

Pertama : Memberikan Ijin Pendirian Madrasah Tsanawiyah Tas-hilul Muhtadiin Desa Kawak, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah.

Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta tersebut diberikan status Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga), diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Keputusan ini.

Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka penetapan Ijin Pendirian Madrasah ini akan ditinjau kembali.

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Juli 2012

a.n. KEPALA



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta
3. Inspektor Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta
4. Ka Kanwil Kementerian Agama Prov. Jateng, Semarang
5. Bupati Jepara
6. Ka Kankemenag Kab. Jepara

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : Kw.11.4/4/PP.03.2/ 1052 /2012
TENTANG
IJIN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA TAS-HILUL MUHTADIIN
DESA KAWAK, KECAMATAN PAKIS AJI, KABUPATEN JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah	Nomor Piagam
1	MTs Tas-hilul Muhtadiin Jl. Slagi – Guyangan KM 1, Desa Kawak Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara	121233200100	D/Kw/MTs/304/2012

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Juli 2012

a.n. KEPALA

KEPALA BIDANG MAPENDA,

